



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sultra, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Dengan ini memberikan kuasa kepada Narti, S.Sy.,M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, Register Nomor: 8/SK/2024 tanggal 16 Januari 2024, sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan PNS di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara, Tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari. sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 95/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 16 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagaimana Buku Nikah Nomor : 165/03/V/2004 tanggal 04 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Palapa No. 15/G, RT/00008 RW/004, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal dikediaman bersama di Puuwatu selama kurang lebih 9 tahun, selanjutnya Penggugat pindah di kediaman bersama di Jalan Tungala RT/001 RW/005, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari selama kurang lebih 7 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari pada tanggal 12 Maret 2005;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari pada tanggal 10 Maret 2011;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Kendari pada tanggal 1 Februari 2014;
4. Bahwa ketiga anak tersebut hingga sekarang tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2019, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat memiliki sifat keras/tempramen dan pernah memukul Penggugat sebanyak 2 kali di bagian lengan Penggugat;
 - 5.2. Tergugat memegang sendiri gaji/uangny;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Tergugat sering mengusir atau menyuruh Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya dengan kata-kata kasar.
- 5.4. Selama menikah Tergugat jarang komunikasi/kumpul-kumpul bersama keluarga Penggugat dan Tergugat selalu berbuat semaunya tanpa memikirkan perasaan Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan April 2023, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman saat itu adalah Penggugat karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa selama berpisah rumah hingga sekarang tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor : 666 Tahun 2023 Tertanggal 6 Desember 2023;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*) ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 666 Tahun 2023 Tentang pemberian Izin Perceraian, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 25 Januari 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor: 165/03/V/2004, tanggal 4 Juni 2004, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jl. Bunga Kana, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali saksi, dan juga kenal dengan Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2004 pernah hidup rukun dan tinggal bersama telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat dan karakter keras, pernah memukul Penggugat dan memegang sendiri gaji dan penghasilannya;
 - Bahwa Tergugat juga mengontrol gaji Penggugat dan memegang ATM Penggugat karena menurut Tergugat Penggugat katanya boros;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat selama ini kurang bergaul dengan keluarga Penggugat dan melarang Penggugat kumpul bersama keluarga meskipun ada acara seperti arisan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal atasan Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi panggilan atasan Penggugat tersebut;
 - Bahwa pada bulan Desember 2023 pihak keluarga Penggugat sudah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan kembali lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bunga Kolosoa, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi juga Sepupu satu kali Penggugat, dan juga kenal Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2004 pernah hidup rukun dan tinggal bersama awalnya di BTN. Rumah Sakit Jiwa, terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Tungala, Anawai, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2019 sudah terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat dan karakter keras;

- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah memukul Penggugat dan memegang sendiri gaji dan penghasilannya;
- Bahwa menurut informasi Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat, bahkan Tergugat mengontrol gaji Penggugat karena menurut Tergugat, Penggugat katanya boros;
- Bahwa selama ini Tergugat kurang bergaul dengan keluarga Penggugat dan melarang Penggugat kumpul bersama keluarga meskipun ada acara seperti arisan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal atasan Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak memenuhi panggilan atasan Penggugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 pihak keluarga Penggugat sudah mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyatakan tidak akan kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 2 Juni 2004, setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan terakhir tinggal bersama di terakhir di BTN, Jl. Tunggala, Anawai, Kota kendari, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, pada tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat keras/tempramen dan pernah memukul Penggugat dan memegang sendiri gaji/uangnya, kemudian

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan April 2023 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 4 Maret 2017;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 2 Juni 2004;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2019;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah memperlihatkan tekadnya dalam sidang untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, yang diawali dengan pertengakaran dan perselisihan secara terus menerus maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Pengugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, SH.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M u s m i r a n, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 143.000,00 |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 95/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)